

# MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH : BAYANI, BURHANI DAN IRFANI

Oleh : **Dr. Sopa, M.Ag**

Disampaikan dalam

“**Pengajian Tarjih Muhammadiyah**”

yang diselenggarakan oleh

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah,

Rabu, 21 Syawal 1442 H/2 Juni 2021 M

# A. Definisi


“Manhaj” artinya metode, “tarjih” artinya kegiatan ijtihad dalam Muhammadiyah (bandingkan pengertian tarjih dalam buku-buku Ushul Fiqih)

→ Manhaj Tarjih berarti suatu system yang memuat seperangkat wawasan(semangat atau perpektif), sumber, pendekatan dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan.

# Perbandingan

NU (1926)	MUI (1975)	PERSIS (1923)
BAHSUL MASA'IL	KOMSI FATWA	DEWAN HISBAH
SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM (1996)	PEDOMAN PENETAPAN FATWA (1986, 1997, 2001)	THURUQ AL- ISTINBATH (1996)

# kegiatan tarjih



# Hubungan

Manhaj Tarjih, Metodologi → Ushul Fiqh

HPT, Produk → Fiqh Muhammadiyah

Paham Keagamaan Muhammadiyah

## B. ISI : 1).WAWASAN TARJIH



## 2. SUMBER

Sumber ajaran Islam : Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah (Keputusan Munas Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta). Akal digunakan sebagai alat untuk memahami teks-teks (nash-nash) al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Hadis dilakukan ijtihad *Jamâ'î* (ijithad kolektif)

# next

- ▶ “Sunnah Shahihah” tidaklah identik dengan “Hadits shahih” dalam pengertian ilmu Hadits. Dengan “Sunnah Shahihah” dimaksudkan “Sunnah Maqbûlah” (Hadits-hadits yang dapat diterima sebagai hujjah syar’iyyah) walaupun tidak sampai pada tingkat shahih. Hadits-hadits yang banyak jalur sanadnya sehingga saling menguatkan dan karena itu menjadi **Hadits Hasan li ghairih.**” (Tanya Jawab Agama (IV/9))



next

- ▶ “Hadits Dha’if tidak dapat dijadikan hujjah baik dalam masalah hukum, termasuk ibadah, maupun dalam masalah menerangkan keutamaan amal dan akhlak (*fadhâil al-a’mâl*).” [TJA (IV/9), seperti tidak ada qunut diwaktu salat Subuh karena hadis-hadis ttg qunut Subuh semuanya dhaif


## Contoh (hadis Hasan)

- ▶ “Memulai pekerjaan dengan membaca Basmalah memang dianjurkan dalam agama. Hadits Nabi saw antara lain riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah juga riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah (menurut penilaian Ibnu Shalah **Hadits itu hasan**), menyebutkan bahwa “*Semua perkara yang tidak dimulai dengan Basmallah akan putus.*” [TJA (IV/30)]


# next

- ▶ **Takbiraat Zawaaid** saat salat 'Idain Rasulullah Saw. (HR. Abu Dawud no. 1151] Di dalam sanadnya ada Abdullah bin 'Abdirrahman Ath-Thaifi Ibnu Hajar Al-'Asqalani menilainya: "*Shaduqun yukhthi'u wa yahim.*" [At-Tadzhib] Adz-Dzhahabi menilainya dengan menukil: "Abu Hatim berkata: *Laisa biqawiyy.*" [At-Tahdzib] Tetapi hadis ini memiliki **17 thariq yang saling menguatkan**. Muhammadiyah menilainya ***Hasan Lighairihi***. Berbeda dengan MTT PWM Jawa Barat yang memutuskan tahun 1973 bahwa takbir saat salat 'Id sama seperti salat biasa yaitu hanya satu kali takbir.

# lanjutan



# sumber dan metode




# penjelasan

- ▶ Sumber yang dalam bahasa Arabnya "mashdar" bentuk jamaknya "mashâdîr" berarti tempat menggali atau tempat menimba air yang jika ditimba airnya tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, yang menjadi sumber ajaran Islam (hukum Islam) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah karena dari keduanya ajaran Islam dapat digali secara terus-menerus dan tidak akan habis-habisnya.

# penjelasan

- ▶ Metode dalam bahasa Arabnya "tharîqah" bentuk jamaknya "thuruq" yang berarti alat untuk menimba atau menggali. Sumur adalah sumber air, sedangkan alat untuk mengambil air berkembang sesuai dengan kemajuan iptek. Pada mulanya menggunakan tali dan ember; kayu dan bandul pemberat; kerekan; pompa tangan; mesin air; mesin semi jetpump dan mesin jetpump, dst.

# 3. PENDEKATAN





# 4. METODE




next



next



next



## Contoh (masalah)

- ▶ Fatwa Muhammadiyah tentang **bolehnya transfusi darah** didasarkan pada ijtihad, dengan bentuk istihsan yang sandarannya masalah yang tidak mengakibatkan perubahan hubungan hukum antara donor dengan penerima darah transfusi. Sehingga antara A yang kena musibah dengan B sebagai donornya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan. (...) Tegasnya, transfusi darah tidak mengakibatkan keharaman perkawinan didasarkan keharaman karena susuan.” [TJA (I/164)]

## next (Istihsan)

- ▶ Fatwa Muhammadiyah tentang wartawan menyebarluaskan kejelekan orang lain melalui berita **dibolehkan** kalau dalam keadaan terpaksa, demi kemaslahatan yang jelas dan kemaslahatan yang lebih besar. Hal ini berdasarkan *ijtihad istishlahy* (Istihsan *istitsna'i*), yakni pengecualian hukum yang berlaku secara umum. Pada prinsipnya tidak dibolehkan menampakkan kejelekan orang lain kecuali apabila terpaksa. (...).” [TJA (IV/34-35)]

## Contoh (al-'Urf)

- ▶ Fatwa Muhammadiyah bahwa panggilan Mama ke istri bukanlah zihar “Memanggil istri dengan sebutan “mama” atau suami dengan sebutan “papa”, pada prinsipnya dibolehkan oleh syarak (agama Islam), karena ucapan tersebut sudah menjadi ‘urf (kebiasaan) masyarakat Indonesia dan tidak ada konotasi/hubungan dengan hukum zihar. Bahkan sebutan “mama” atau “papa” disamping sebagai ‘urf yang baik (sahih) bukan ‘urf yang rusak (fasid), juga mengandung nilai pendidikan kepada putra-putrinya, supaya mereka menyebut ibu atau ayahnya dengan sebutan yang baik itu, dan jangan memakai istilah atau sebutan yang tidak baik.” [TJA (VIII/27).

## Contoh (al-'Urf)

- ▶ Fatwa Muhammadiyah mengenai **bolehnya uang muka/down payment** “Dalam prinsip hukum Islam perpindahan hak harta kepada orang lain atas dasar kerelaan, (‘An Taradlin). (...) Dalam kasus seperti yang anda tanyakan, si pembeli membatalkan pembeliannya dan penjual merasa kecewa. (...) Kalau sebelumnya tidak disebutkan dalam perjanjian kalau tidak didapatkan kesesuaian, maka berlakulah kebiasaan dalam masyarakat yang dalam fiqh Islam di sebut ‘Urf. (...) Jadi, uang muka Rp500.000,- yang diserahkan B kepada A, kalau A tidak rela mengembalikan, baik sebagian atau seluruhnya memang dapat dibenarkan, sebagaimana kalau A membatalkan penjualannya juga dapat dikenai hukum untuk membayar atau mengembalikan uang muka lebih besar dari sejumlah semula. [TJA (III/212)]



# Contoh (sad adz-dzari'ah)

- ▶ Beberapa fatwa tarjih yang ditetapkan berdasarkan “Sadd adz-dzari'ah” spt :
  1. Fatwa ttg diharamkannya perkawinan beda agama;
  2. Fatwa ttg diharamkannya memasang gambar atau foto KH Ahmad Dahlan, kemudian direvisi menjadi boleh dengan pertimbangan mashlahah (istishlah);
  3. Fatwa ttg ibadah pada masa pandemi :
    - a. Salat jama'ah, salat taraweh dan salat 'Id di rumah
    - b. Salat jama'ah dengan menjaga jarak
    - c. Salat memakai masker